

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbagai teknologi hasil perkembangan era globalisasi ini khususnya bidang otomotif sudah banyak yang masuk ke Indonesia menyebabkan lalu lintas di Indonesia juga semakin maju. Kemajuan lalu lintas ini berkembang pesat diikuti dengan meningkatnya mobilitas sosial masyarakat untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin beranekaragam. Secara harfiah, kata lalu lintas bisa diartikan sebagai bentuk perpindahan (bolak-balik) orang (manusia) atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum<sup>1</sup>. Perubahan zaman yang sudah berkembang, dapat ditemui semakin banyak berbagai jenis kendaraan yang melintas di jalan. Lalu lintas sendiri diatur oleh Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang sistem lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk definisi lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Adanya bermacam-macam jenis kendaraan bermotor yang ada di Indonesia tidak luput dengan penambahan volume pengguna kendaraan pada jalan raya. Seiring dengan semakin majunya perkembangan teknologi, terjadi perkembangan yang sangat cepat di industri otomotif termasuk juga perilaku pengguna kendaraan bermotor di jalan raya. Pada masa lampau, kendaraan bermotor hanya digunakan sebagai alat transportasi, saat ini banyak di antara para pengguna yang mulai memodifikasi kendaraan sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Dwi Wahyono *et.al*, "Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Jawa Tengah)", *Jurnal Penelitian Hukum*, No.1, Vol.1 (2022), h.70.

keinginan pemiliknya, baik dari segi fungsinya maupun dari keindahan atau seni serta sebagai penunjang bagi pemiliknya. Salah satu komponen kendaraan yang sering dimodifikasi oleh pengguna adalah sistem penerangan.

Sistem penerangan atau lampu pada kendaraan bermotor telah mengalami perkembangan dengan ditemukannya banyak pilihan dipasaran, mulai dari ukuran, material hingga tipe penerangan lampu tersebut. Saat ini lampu LED menjadi jenis yang sering dipakai bahkan menjadi standar pada kendaraan bermotor sekarang karena LED merupakan jenis lampu yang paling hemat energi. Banyak pemilik kendaraan bermotor yang mengganti komponen pencahayaan dengan produk lampu LED *Aftermarket* dikarenakan kapasitas cahaya dari lampu bawaan pabrik menurut pemilik kendaraan masih kurang terang cahayanya saat berkendara di malam hari. Namun hal itu kadang menjadi masalah baru karena sorot yang dikeluarkan terlalu terang sehingga mengganggu konsentrasi dan penglihatan pengendara dari arah berlawanan.

Penggunaan lampu LED (*Light Emitting Diode*) bawaan pabrik tidak menjadi masalah tetapi dapat menjadi masalah ketika pengendara mengganti lampu utama dengan LED yang tidak sesuai dengan peraturan yang marak ditemui pada produk LED *Aftermarket*.<sup>2</sup> Beberapa produk LED *Aftermarket* yang tidak sesuai aturan memiliki cahaya yang begitu terang seperti produk yang tidak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan biasanya lampu berwarna putih akan memiliki cahaya yang lebih menyilaukan. Tingginya kecerahan lampu tanpa adanya kontrol tingkat intensitas dapat menyebabkan

---

<sup>2</sup> Mayda Waruni Kasrani *et.al*, "Percanaan Sistem Pengendalian Kecerahan Lampu Utama Pada Mobil Berbasis Arduino Uno", *Jurnal Teknik Elektro UNIBA*, No.1, Vol.5 (2020), h. 2.

kesilauan terhadap pandangan pengendara dari arah yang berlawanan. Dampak ini sangat membahayakan bagi keselamatan berkendara, berdasarkan data dari kepolisian Negara Republik Indonesia, pada tahun 2013 sebanyak 6,1 persen kecelakaan lalu lintas terjadi akibat cahaya lampu yang silau. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya peristiwa bus terjun ke jurang akibat pengemudi merasa silau terkena sorot lampu dari pengendara lain.<sup>3</sup>

Sorot lampu yang menyilaukan sangat berbahaya bagi pengendara lainnya bahkan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengatur mengenai regulasi lampu kendaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaan lampu LED *Aftermarket* yang menyilaukan akan mengganggu keselamatan lalu lintas dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 58 yang berbunyi “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas”<sup>4</sup>.

Banyak ditemui juga pengguna kendaraan bermotor yang melakukan modifikasi berbagai jenis lampu kendaraan bermotor dengan produk LED *Aftermarket* yang tidak sesuai standar untuk meningkatkan nilai estetika kendaraan bermotor mulai dari modifikasi warna, model dan tingkat kecerahan. Modifikasi tersebut dilakukan pada berbagai jenis lampu kendaraan seperti lampu utama, lampu rem, lampu sein, dan lampu lainnya. Contohnya seperti

---

<sup>3</sup> Mellina Ayu Daynuari *et.al.* "Desain Lampu Utama Mobil Dengan Filter Polarisator Sebagai Anti Silau", *Silampari Jurnal Pendidikan Ilmu Fisika*, No. 1, Vol.4 (2022), h. 69.

<sup>4</sup> DPR RI, "Undang –Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", No. 1, Vol. 5 (2009), h. 33.

dengan mengganti lampu utama dengan lampu variasi yang menyala warna-warni selain putih dan kuning. Padahal dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 pasal 48 ayat 3 menjelaskan bahwa untuk lampu dekat dan lampu jauh warnanya wajib putih atau kuning muda. Lampu sein harus berwarna kuning dan menyala kelap kelip. Lampu rem tidak boleh warna lain selain merah. Lampu mundur harus menyala putih atau kuning muda, dan lampu penerangan plat nomor juga wajib berwarna putih.<sup>5</sup>

Seiring berkembangnya zaman yang semakin maju, dalam praktik jual beli, bentuk dan model barang yang dijual pun semakin bervariasi. Belakangan ini banyak sekali ditemui jual beli *spare part* atau komponen kendaraan bermotor seperti LED *Aftermarket* yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang semakin cepat. Jual beli sendiri secara istilah merupakan tindakan menukar sesuatu dengan sesuatu (*muqabilat sya'i bi say'i*). Namun, menurut pengertian fuqaha yang dikutip oleh Abu al-Rahman, jual beli adalah proses tukar menukar sesuatu dengan harga.<sup>6</sup> Jual beli juga menjadi bagian dari muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dalam al-Qur'an ataupun dalam al-Sunah maupun *ijma'* yang menjadi kesepakatan bagi para ulama dan kaum muslimin.

Telah ditetapkan oleh para ulama beberapa rukun jual beli diantaranya adalah akad, kedua orang yang berakad, ketiga ialah objek (*ma'kud 'alaih*), dan yang terakhir yaitu keempat adalah nilai tukar pengganti barang. Dalam

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 28.

<sup>6</sup> Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah*, No. 1, Vol. 1 (2022), h. 65.

jual beli, barang yang dijual belikan harus dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual-belikan harus mempunyai manfaat sehingga tidak boleh memperjual-belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.<sup>7</sup> Islam sendiri mengharamkan akad yang berbaur dengan hal-hal yang bersifat mudharat seperti jual beli benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan.<sup>8</sup>

Merujuk pada penelitian terdahulu oleh Sukma Wardani Lubis mengenai jual beli tahu kuning yang mengandung zat berbahaya jenis *Methanyl Yellow*. Menurutnya Pandangan Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa setiap perjanjian perdagangan atau penjualan beli diharamkan jika mengandung kemudharatan atau bahaya (*dharar*). Contohnya adalah jual beli tahu kuning yang mengandung *Methanyl Yellow*, yang dapat membahayakan manusia. Jual beli semacam ini dianggap terlarang karena bahan kimianya dapat membahayakan (Memudharatkan) kesehatan manusia jika dikonsumsi.<sup>9</sup>

Kemudian pada penelitian sebelumnya oleh Wulan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Yang Mengandung *Monosodium Glutamat* (Msg) Studi Pada Warung Bakso Wong Ndeso Jalan Hangtuh Duri Kabupaten Bengkalis. Pada penelitiannya terkait penambahan MSG pada makanan bakso oleh penjual yang lebih disukai masyarakat terutama anak-anak. Penjual tersebut menambahkan MSG ke dalam masakan dalam jumlah besar tanpa mengetahui efek yang ditimbulkan bagi kesehatan. Di lain sisi,

---

<sup>7</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, No. 2, Vol. 3 (2015), h. 245.

<sup>8</sup> Siti Zafilah Firdausiah Fila, "Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, No. 1, Vol. 5 (2020), h. 4.

<sup>9</sup> Sukma Wardani Lubis, "Hukum Jual Beli Tahu Kuning Yang Mengandung *Methanyl Yellow* Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)", (Skripsi--UIN Sumatera Utara, Medan, 2018), h. 20.

efek yang ditimbulkan tersebut bisa menjadi suatu yang mudharat bagi tubuh. Dalam fiqih sendiri disebutkan bahwa semua yang menimbulkan kemudharatan mesti dihilangkan.<sup>10</sup>

Selain itu, sebuah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Intan Puspita Warna Putri mahasiswa Universitas Islam Bandung yang berjudul "Tinjauan Saddu al-Dzari'ah dan Undang-Undang Pasal 285 No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Jual Beli *Knalpot Racing* (Studi Kasus Pasar Sparepart Kendaraan Jatayu Kota Bandung)" membahas tentang transaksi jual beli knalpot racing . Dalam penelitian ini disebutkan bahwa jual beli knalpot racing diperbolehkan jika digunakan sesuai dengan fungsinya untuk balapan di sirkuit. Namun, dari segi penggunaannya oleh masyarakat umum, knalpot racing cenderung lebih berisiko membawa dampak negatif daripada manfaat karena mengganggu masyarakat umum dan kenyamanan pengendara lainnya. Selain itu, barang yang diperjualbelikan dalam transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pasal 285 No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga secara hukum tidak diperbolehkan.<sup>11</sup>

Beberapa kasus jual beli yang menimbulkan mudharat seperti diatas agaknya memiliki kasus yang hampir mirip dengan jual beli suku cadang khususnya lampu LED *Aftermarket* yang tidak sesuai aturan. Dimana bahkan

---

<sup>10</sup> Wulan, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Yang Mengandung *Monosodium Glutamat* (Msg) Studi Pada Warung Bakso Wong Ndeso Jalan Hangtuh Duri Kabupaten Bengkalis", (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2020), h. 6.

<sup>11</sup> Intan Puspita Warna Putri, " Tinjauan *Saddu Al-Dzari'ah* dan Undang-Undang Pasal 285 No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Jual Beli *Lampu modifikasi LED Aftermarket*", (Skripsi--Universitas Islam Bandung, Bandung, 2023), h. 5.

dapat menyebabkan kecelakaan pengendara lain karena silaunya. Dari sinilah timbul masalah penggunaan produk LED *Aftermarket* yang tidak sesuai dengan standar kendaraan bermotor yang digunakan yaitu mengganggu keselamatan lalu lintas khususnya pengendara lainnya di jalan dan tidak ada manfaatnya atau *dharar*. Hal ini merujuk dari pengertian *dharar* yang berasal dari akar kata *dharra-yadhurru*, yang secara harfiah memiliki makna memudaratkan, merugikan dan membahayakan. Dapat juga dari akar kata *adharra-yudhirru*, yang memiliki arti mendatangkan kemudharatan, bahaya dan kerugian.<sup>12</sup> Oleh karena itu, jual beli lampu LED *Aftermarket* di satu sisi dapat mendatangkan mudharat, sehingga penjualan LED *Aftermarket* ini harus disesuaikan dengan penggunaan kendaraan motor yang sesuai.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis sangat menarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam masalah yang timbul dan untuk dapat menganalisa lebih lanjut tentang apakah bertentangan atau tidak dengan pandangan hukum ekonomi syariah yang sesuai syari'at Islam dan harus benar-benar diamalkan dalam kesehariannya, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat akan terwujud. sehingga penulis tertarik menjadikan sebagai karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **Jual Beli Lampu Modifikasi LED *Aftermarket* Untuk Kendaraan Bermotor Prespektif UU NO 22 Tahun 2009 Dan Hukum Ekonomi Syariah.**

---

<sup>12</sup> Panji Adam Agus Putra, "Aplikasi Kaidah *Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr* Dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, No. 2, Vol. 6 (2023), h. 3.

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari multitafsir dan kesalahpahaman dalam memahami atau persepsi pada beberapa istilah yang terdapat pada judul Skripsi “Jual Beli Lampu Modifikasi LED *Aftermarket* Untuk Kendaraan Bermotor Prespektif UU NO 22 Tahun 2009. Dan Hukum Ekonomi Syariah”. Diperlukan penjelasan dari beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut. Berikut adalah beberapa istilah yang terdapat pada judul berikut penjelasannya:

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum yang mempelajari aturan mengenai hubungan manusia kepada sesama manusia berupa kontrak dan perjanjian, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda benda ekonomi.<sup>13</sup>

### 2. Jual beli

Kegiatan menukar suatu harta dengan harta yang lain walaupun dalam tanggungan atau tukar menukar harta dengan jasa yang mubah dengan transaksi selamanya bukan temporal bukan riba dan pinjaman.<sup>14</sup>

### 3. Lampu LED

*Light-Emitting Diode* (LED) adalah suatu *divais* semi konduktor yang memancarkan cahaya monokromatik dan hanya memerlukan tegangan tertentu untuk dapat beroperasi. Terdapat beberapa keuntungan penggunaan lampu LED pada kendaraan bermotor seperti instalasi yang mudah,

---

<sup>13</sup> Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2018), h. 73.

<sup>14</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 345.



konsumsi daya rendah, alternator yang lebih awet, mika kaca tetap bening, dan Intensitas cahaya yang bagus.<sup>15</sup>

#### 4. *Aftermarket*

Suku cadang *Aftermarket* adalah suatu suku cadang pengganti yang tidak dibuat oleh perusahaan produsen peralatan aslinya, melainkan dibuat oleh pabrikan lain yang sudah mendapatkan izin dan lisensi dari manufaktur asal yang dijual dengan menggunakan merk sendiri.<sup>16</sup>

#### 5. Lampu LED tidak memenuhi standar

Merupakan lampu yang tidak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) dimana ketika dipakai pada kendaraan dapat menyalahi aturan dan mengganggu keselamatan lalu lintas. Ketidaksesuai standar dapat berupa nyala lampu utama atau jauh yang khususnya berwarna putih cenderung dengan tinglat cahaya yang begitu terang dapat menyilaukan pengendara lain. Selain itu, terdapat lampu LED aftermarket yang tidak sesuai standar yang digunakan untuk menambah estetika seperti lampu variasi dengan berbagai warna yang tidak sesuai aturan.

#### 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

---

<sup>15</sup> Joni Welman Simatupang *et.al.* "Lampu LED Sebagai Pilihan Yang Lebih Efisien Untuk Lampu Utama Sepeda Motor". Jurnal kajian Teknik Elektro, No. 6, Vol. 1 (2021), h. 21.

<sup>16</sup> Falih Rizky Putra, "Aspek Hukum Standarisasi Suara Knalpot Kendaraan Bermotor Roda Dua", (Skripsi--Universitas Yarsi, Jakarta, 2021), h. 2.

Merupakan undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan baik terkait fisik kendaraan, modifikasi, maupun penggunaan kendaraan.

### C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Jual Beli Lampu Modifikasi LED *Aftermarket* Untuk Kendaraan Bermotor Prespektif UU NO 22 Tahun 2009 Dan Hukum Ekonomi Syariah, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Banyak pemilik kendaraan bermotor yang mengganti komponen pencahayaan kendaraan bermotornya dengan produk lampu LED *Aftermarket* yang tidak sesuai standar SNI dikarenakan kapasitas cahaya dari lampu bawaan pabrik dirasa masih kurang saat berkendara di malam hari. Namun hal itu kadang menjadi masalah baru karena sorot yang dikeluarkan terlalu terang khususnya lampu yang berwarna putih sehingga mengganggu konsentrasi pengendara dari arah berlawanan.
2. Banyak pengguna kendaraan bermotor yang melakukan modifikasi berbagai jenis lampu kendaraan bermotor dengan produk LED *Aftermarket* yang tidak sesuai standar untuk meningkatkan nilai estetika kendaraan bermotor mulai dari modifikasi warna, model dan tingkat kecerahan yang menyalahi aturan undang-undang lalu lintas dan tidak disesuaikan dengan standar motor yang dimilikinya.

Berdasarkan beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi. untuk menghindari permasalahan yang muncul dan memperjelas ruang lingkup dalam penelitian ini penulis membatasi masalah tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus terhadap modifikasi dengan penambahan lampu LED *Aftermarket* yang tidak sesuai standar pada kendaraan roda dua atau sepeda motor
2. Silau lampu LED *Aftermarket* pada penelitian ini tidak diukur dengan alat ukur intensitas cahaya, tetapi berdasarkan persepsi mata pengendara yang merasakan silau atau tidaknya
3. Penelitian ini berfokus pada lampu LED *Aftermarket* yang tidak sesuai SNI khususnya lampu jauh yang berwarna putih yang menurut beberapa pengendara memiliki cahaya yang terang dan menyilaukan

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengajukan rumusan masalah diantaranya adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket* untuk kendaraan bermotor?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan Undang Undang No 22 tahun 2009 terhadap praktik jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket* untuk kendaraan bermotor?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan pandangan hukum ekonomi syariah dan Undang Undang No 22 Tahun 2009 terhadap praktik jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket* untuk kendaraan bermotor?

### **E. Tujuan Masalah**

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket* untuk kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang Undang No 22 Tahun 2009 Terhadap Praktik Jual Beli Lampu Modifikasi LED *Aftermarket* untuk kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan pandangan hukum ekonomi syariah dan Undang Undang No 22 Tahun 2009 terhadap praktik jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket* untuk kendaraan bermotor

### **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan berguna kepada masyarakat yang membaca dan semua aspek yang terlibat dalam skripsi ini. Berikut adalah kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis:

#### **1. Kegunaan teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam memperkuat dan mengembangkan teori-teori yang sudah ada sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran sumber hukum Islam secara umum yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan, referensi dan rujukan untuk kajian lebih lanjut.

## 2. Kegunaan praktis

### a. Bagi penulis

Penulis berharap dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah dan Undang Undang Lalu lintas terhadap jual beli lampu LED *Aftermarket* yang menimbulkan bahaya bagi pengendara lain.

### b. Bagi Penjual

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penjual agar dalam melaksanakan bisnis di bidang ekonomi khususnya jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket* dapat memberikan edukasi terhadap calon pembeli mengenai penggunaan yang harus didasarkan pada aturan yang berlaku.

### c. Bagi Masyarakat

Menciptakan pengetahuan bagi masyarakat agar memahami transaksi jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket* dan dampaknya bagi masyarakat khususnya pengendara lain yang merasa tersilaukan oleh cahaya dari lampu LED.

## G. Penelitian Terdahulu

Sebagai referensi dan pelengkap dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti telah mengkaji beberapa penelitian terdahulu, diantaranya :

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Siti Septika Dewi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “ Jual Beli Lampu

modifikasi LED *Aftermarket* Perspektif Ushul Fiqh (Studi Kasus di Industri Iwan *Racing Competition* Kembaran Kulon Purbalingga)”. Dalam skripsinya penulis membahas mengenai praktik jual beli Kanlpot Racing, dimana suara bising dari Kanlpot Racing yang dapat mendatangkan kemudharatan. Kemudharatan yang dimaksud adalah suara bising Knalpot Racing yang mengganggu lingkungan sekitar seperti pengendara. Penggunaan lampu modifikasi LED *Aftermarket* banyak yang tidak di sesuaikan dengan standar motor yang ada dan jelas menyalahi aturan. Jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket* yang jelas menimbulkan mudharat namun masih banyak yang melakukan baik menjual atau membeli, hal ini oleh penulis dikaji menurut pandangan Ushul Fiqh mengenai hukum praktik jual beli tersebut.<sup>17</sup>

Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang suatu barang yang diperjual belikan menimbulkan kemudharatan atau *dharar* bagi orang lain. Akan tetapi terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang jenis objek (barang) yang diperjual belikan. Disamping itu, penelitian penulis juga mengkaji terhadap Undang Undang yang berlaku mengenai aturan lalu lintas.

Kedua, sebuah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Intan Puspita Warna Putri mahasiswa Universitas Islam Bandung yang berjudul “ Tinjauan Saddu al-Dzari’ah dan Undang-Undang Pasal 285 No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Jual Beli Knalpot Racing (Studi Kasus Pasar Sparepart Kendaraan Jatayu Kota Bandung)”. Dalam skripsi

---

<sup>17</sup> Siti Septika Dewi, ” Jual Beli *Knalpot Racing* Perspektif Ushul Fiqh (Studi Kasus di Industri Iwan *Racing Competition* Kembaran Kulon Purbalingga)”, (Skripsi—IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019), h. 4.

tersebut membahas transaksi jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket* yang diperbolehkan apabila di jual sesuai fungsinya untuk digunakan pada sirkuit balap. Namun, dilihat dari segi kualitas kemafsadaran lebih banyak mengandung kemudharatan dibandingkan kemaslahatan karena mengganggu masyarakat umum, dan mengganggu kenyamanan pengendara lain. Selain itu, objek yang dijadikan barang untuk berlangsungnya transaksi jual beli tidak sesuai dengan Undang-Undang Pasal 285 No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga hukumnya menjadi tidak boleh.<sup>18</sup>

Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas tentang jual beli barang yang tidak ada manfaat atau *dharar* serta mengganggu pengendara lain yang dikaitkan dengan Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang jenis objek yang diteliti, dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan objek barang yang dijual belikan yaitu adalah produk Lampu LED *Aftermarket*.

Ketiga, Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas di Kota Banda Aceh" oleh Anggun Fatmayanti Universitas Islam Negeri Ar-Raniry-Banda Aceh. Yang membahas mengenai Jual beli suku cadang yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena tidak adanya kejelasan terhadap kondisi dari suku

---

<sup>18</sup> Intan Puspita Warna Putri, "Tinjauan *Saddu Al-Dzari'ahdan* Undang-Undang Pasal 285 No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap *Knalpot Racing*", 6.

cadang bekas yang diperjual belikan, baik dari segi kualitas suku cadang maupun riwayat penggunaan suku cadang bekas tersebut.<sup>19</sup>

Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas tentang jual beli suku cadang yang ditinjau secara hukum ekonomi syariah. Namun terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti, peneliti objeknya bukan barang bekas melainkan barang baru yaitu Lampu LED *Aftermarket*.

Keempat, terdapat sebuah skripsi oleh Sukma Wardani Lubis yang berjudul "jual beli tahu kuning yang mengandung zat berbahaya jenis Methanyl Yellow". Dalam skripsinya dijelaskan pandangan Yusuf Qardhawi yang menjelaskan bahwa setiap akad perdagangan atau jual beli diharamkan apabila mengandung kemudharatan atau bahaya (*dharar*). Seperti jual beli tahu kuning yang mengandung Methanyl Yellow tersebut dapat membahayakan manusia, dan termasuk dalam jual beli terlarang karena dzatnya memudharatkan manusia apabila mengkonsumsi tahu kuning tersebut.<sup>20</sup>

Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas tentang jual beli yang menimbulkan mudharat yang ditinjau secara hukum ekonomi syariah. Namun terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang jenis objek yang diteliti, dalam

---

<sup>19</sup> Anggun Fatmawati, " Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor bekas di Kota Banda ", (Skripsi--UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017), h. 3.

<sup>20</sup> Sukma Wardani Lubis, " Hukum Jual Beli Tahu Kuning Yang *Mengandung Methanyl Yellow* Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)", 21.



penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan objek barang yang dijual belikan yaitu adalah produk Lampu LED *Aftermarket*.

Kelima, pada penelitian sebelumnya atau skripsi yang dibuat oleh Wulan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Yang Mengandung Monosodium Glutamat (Msg) Studi Pada Warung Bakso Wong Ndeso Jalan Hangtuah Duri Kabupaten Bengkalis." dijelaskan dalam skripsinya penambahan MSG pada makanan bakso oleh penjual yang lebih disukai masyarakat terutama anak anak. Penjual tersebut menambahkan MSG ke dalam masakan dalam jumlah besar tanpa mengetahui efek yang ditimbulkan bagi kesehatan. Di lain sisi, efek yang ditimbulkan tersebut bisa menjadi suatu yang mudharat bagi tubuh. Dalam fiqih sendiri disebutkan bahwa semua yang menimbulkan kemudaratan mesti dihilangkan.<sup>21</sup>

Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas tentang jual beli yang menimbulkan mudharat yang ditinjau secara hukum ekonomi syariah. Namun terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang jenis objek yang diteliti, dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan objek barang yang dijual belikan yaitu adalah produk Lampu LED *Aftermarket*.

Dapat disimpulkan dari beberapa penelitian terdahulu terdapat beberapa persamaan yang hanya pada teori jual beli dan barang yang terdapat mudharat sehingga membahayakan orang lain. Terdapat pembahasan yang mirip dengan jual beli lampu LED *aftermarket* yaitu jual beli knalpot, namun berbeda dalam

---

<sup>21</sup> Wulan, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Yang Mengandung *Monosodium Glutamat* (Msg) Studi Pada Warung Bakso Wong Ndeso Jalan Hangtuah Duri Kabupaten Bengkalis", 6.

topik yang dibahas. Belum ada yang membahas mengenai topik jual beli lampu modifikasi LED *aftermarket* ini.

## H. Kerangka Teori

### 1. Jual Beli

Merujuk pada konsep fiqh, jual beli biasa dikenal dengan istilah *al-bai'* yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar suatu benda dengan benda yang lainnya. Sedangkan beli dalam bahasa Arab disebut dengan *as-syira'*. Secara syariat, jual beli merupakan bentuk pertukaran suatu harta dengan harta meskipun dalam tanggungan atau bentuk pertukaran harta dengan jasa yang mubah seperti transaksi yang termasuk tidak ada riba, tidak temporal dan pinjaman.<sup>22</sup> Dalam pelaksanaan jual beli agar transaksi tersebut dianggap sah, harus mematuhi rukun-rukun jual-beli seperti yang dijelaskan dalam kitab *al-Majmu'* karya al-Nawawi, yaitu: *'aqid* (pihak yang melaksanakan jual beli), *mahal al-'Aqdi* (ijab dan kabul), *ma'qud 'alaih* (barang yang dijadikan objek jual beli).<sup>23</sup>

Barang atau objek untuk bisa menjadikan sahnya kegiatan jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus sesuai dengan beberapa syarat sebagai berikut:

<sup>22</sup> Nur Hasanah, "Pengetahuan *Owner Online Shop* Tentang Praktek Jual Beli *Followers* di Instagram Dalam Pandangan Islam". *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam*, No. 2, Vol. 1 (2022), h. 86.

<sup>23</sup> M Alwi dan Nur Afifah, "Praktek Jual Beli Batu Sungai Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Lingkungan Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Poewali", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, No. 1, Vol. 5 (2020), h. 32.

1. Bersih, artinya barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang masuk kategori dalam benda najis atau atau dilarang hukum untuk dijual.
2. Dapat dimanfaatkan, keberadaan manfaat yang jelas dari barang yang dijualbelikan. dengan kata lain, tidak boleh menjualbelikan barang yang tidak memiliki manfaat.
3. Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli terhadap suatu barang tersebut adalah pihak yang sah atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut.
4. Mengetahui, artinyaksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas dari segi bentuknya, zat, sifatnya dan harganya.
5. Barang yang di aqadkan ada ditangan, berarti perjanjian jual beli atas barang harus dilakukan terhadap barang yang sudah berada dalam kekuasaan penjual, sehingga barang tersebut dapat diserahkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
6. Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan<sup>24</sup>.

## 2. Dharar

---

<sup>24</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.37.

Secara etimologis, kata "*dharar*" berasal dari akar kata "*dharra-yadhurru*", yang secara harfiah berarti menyebabkan kerugian, merugikan, atau membahayakan; atau dari akar kata "*adharra-yudhirru*", yang artinya mendatangkan kerusakan, bahaya, atau kerugian. Sebagai kata benda (*isim*), "*dharar*" merupakan lawan kata dari "*naf'u*", yang mencakup berbagai makna seperti manfaat, keuntungan, kebaikan, kesejahteraan, dan lain-lain. Sebaliknya, kata "*mudharat*" merupakan lawan kata dari "*manfa'ah*" (manfaat). Dengan makna yang lebih luas, "*dharar*" mengacu pada segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan baik secara materiil maupun spiritual bagi diri sendiri.<sup>25</sup>

Jual beli barang yang bentuk atau dzatnya haram dan jual beli yang menimbulkan kemudharatan tidak diperbolehkan. Islam sendiri mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat seperti jual beli benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan. Yusuf Qardhawi berpandangan jual beli sesuatu yang membahayakan dan memudharatkan manusia diharamkan karena Islam menghalalkan yang baik. Pendapat tersebut di dipertegas dalam *Kitab Halal Wal Haram Fiil Islam* dalam Bab Muamalah yaitu: " Islam mengharamkan setiap akad perdagangan yang membawa mudharat didalamnya, karena menjual sesuatu yang haram, maka hukumnya haram"<sup>26</sup>

### 3. Undang-Undang No 22 tahun 2009

---

<sup>25</sup> Panji Adam Agus Putra, "Aplikasi Kaidah *Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr* Dalam Hukum Ekonomi Syariah", h. 4.

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Kitab al-Halal wal Haram Fil Haram*, (Kaheerah; Maktabah Wahbah, 1997), h. 32.

Merupakan undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Angkutan jalan seperti kendaraan bermotor banyak ditemui penambahan atau modifikasi pada kendaraan bermotor. Namun oleh Undang-Undang No 22 tahun 2009 telah mengatur hal tersebut. Seperti yang diterangkan pada pasal 58 yang berbunyi ” Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas”.<sup>27</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah strategi, atau pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan dalam penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut pada penelitian ini yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode yang mencoba menemukan fakta-fakta baru kemudian mengembangkan teori darinya, yang kemudian diciptakan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang secara wajar dan alamiah, sesuai dengan keadaan, memecahkan permasalahan yang memerlukan pemahaman mendalam dalam konteks waktu dan situasi

---

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi, *Kitab al-Halal wal Haram Fil Haram*, (Kaherah; Maktabah Wahbah, 1997), h. 32.

tertentu di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah setiap cara atau kegiatan penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai pada kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Pendekatan kualitatif. Merupakan Pendekatan yang berfokus pada mendeskripsikan atau mengilustrasikan sekumpulan fakta dan fenomena yang akan dipelajari. Pendekatan ini digunakan untuk mengekstrak informasi akurat dari objek yang diamati dalam bentuk lisan atau tulisan.<sup>29</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data dapat diperoleh dalam suatu penelitian.<sup>30</sup> Sumber data sendiri dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan observasi. Agar memudahkan dalam mengidentifikasi data, maka penulis mengklasifikasikan data menjadi dua sumber yaitu primer dan sekunder sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.<sup>31</sup> Dalam hal ini, data primernya (utama) adalah hasil

<sup>28</sup> Muhammad Arsyam dan M. Yusuf Tahir, "Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, No. 1, Vol. 2 (2021), h. 2.

<sup>29</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 78.

<sup>30</sup> Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda", *Jurnal Mahasiswa*, No. 1, Vol. 1 (2021), h.118.

<sup>31</sup> Sumadi Suryabrta, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1978), h. 93.

penelitian dari observasi dan wawancara dengan pembeli (pemilik lampu LED *Aftermarket*), Penjual, dan Masyarakat pengendara motor lainnya.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi.<sup>32</sup> Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari berbagai sumber yang sudah ada, penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih klasik ataupun kontemporer, jurnal, paper ilmiah, dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang berhubungan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah proses pengamatan aktif dan pencatatan untuk memperoleh informasi tentang keadaan sekitar. Melakukan pengamatan langsung mengenai praktik jual beli produk LED *Aftermarket*, baik dari kegiatan yang terjadi, pihak yang berkontribusi, waktu kegiatan serta arti kegiatan. Dan diamati terkait semua kegiatan, kejadian dan peristiwa yang bersangkutan, sehingga menghasilkan data yang benar untuk keperluan penyusunan yang dilakukan peneliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat sebagai pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan

---

<sup>32</sup> Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen dalam...", h. 119.

penjual, pembeli atau pemilik lampu LED *Aftermarket*, dan pengendara yang mengalami silau.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data meliputi pengelompokan dan pemeriksaan data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi informasi penting yang perlu dipelajari. Proses analisis data ini bertujuan untuk mengurai data guna menemukan tema atau ide yang kemudian dirumuskan. Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah analitis deskriptif, yang melibatkan pengorganisasian fakta atau hasil pengamatan secara terpisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi. Selain itu Dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan Triangulasi data yang merupakan teknik pengumpulan data yang mengintegrasikan berbagai sumber data yang sudah ada. Triangulasi data adalah metode untuk memverifikasi data dari berbagai sumber dengan berbagai pendekatan dan pada waktu yang berbeda.<sup>33</sup> Selain itu dilakukan juga Triangulasi teori yang dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk meningkatkan validitas suatu penelitian dengan menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teori yang relevan. Dalam penelitian ini, Triangulasi teori dilakukan dengan berbagai perpesktif yaitu Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk mengetahui praktik jual beli LED *Aftermarket* apakah sudah sesuai dengan berbagai perspektif.

---

<sup>33</sup> Wijaya, *Manajemen Kualitas Jasa*, (Jakarta: PT.Indeks, 2018), h. 120.



## J. Sistematika Pembahasan

Agar dapat mempermudah pemahaman yang ada dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan untuk memberikan bahasan awal skripsi secara keseluruhan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, berisikan pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, sistem jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, pengertian *dharar*, kaidah *dharar*, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan jenis serta produk LED *Aftermarket*.

Bab III paparan penelitian, yaitu pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang bagaimana praktik jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket*.

Bab IV Temuan dan Analisis terkait praktik jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket* untuk kendaraan bermotor, tinjauan hukum ekonomi syariah dan Undang Undang No 22 tahun 2009 terhadap praktik jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket* untuk kendaraan bermotor, dan Persamaan dan Perbedaan pandangan hukum ekonomi syariah dan Undang Undang No 22

Tahun 2009 terhadap praktik jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket* untuk kendaraan bermotor

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

